Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)

Eli Julimas Rahmawati
Program Studi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: eljulrahmawati@gmail.com

Keywords:
penelantaran bayi; penegakan hukum; kebijakan hukum pidana.

Abstrak

Penelitian ini dibatasi pada penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan cara membuang dan meninggalkan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran bayi, dan mengetahui upaya penegakan hukum beserta hambatan-hambatannya dalam penegakan hukum terhadap praktik penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terkait penelantaran bayi yang diberlakukan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya penegakan hukum terkait penelantaran bayi dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri, dan Hakim di Pengadilan Negeri serta tidak adanya hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan [1]. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan.

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia [2]. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengiplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai [3].

Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. (1) [4] Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya. Penelantaran

terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara membuang bayi yang masih hidup untuk ditemukan oleh orang lain. Salah satu contoh yakni kasus pembuangan bayi terjadi di Surakarta dengan melibatkan pasangan muda-mudi belum menikah. Bayi dari pasangan pelaku tersebut baru berumur tiga hari dan dibuang di depan pintu Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Kelurahan Kandang Sapi RT 01/ RW 33, Kecamatan Jebres pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, sekitar pukul 23.30 WIB. Kemudian para pelaku mengamati dari kejauhan dan setelah mengetahui bayinya ditemukan oleh warga, pelaku langsung kabur [5]. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang "Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)".

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran bayi? Kedua, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta? Ketiga, bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta?

Tujuan dalam penelitian ini antara lain untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran bayi, menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta, serta mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta.

Penulis berharap manfaat yang dapat diambil dari penelitian hukum ini antara lain manfaat secara teoritis yaitu agar dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan dan khususnya pada ilmu hukum pidana yakni tentang penelantaran bayi, serta manfaat secara praktis yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait terhadap masalah penelantaran bayi.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan [6].

Kebijakan hukum pidana dalam penelantaran anak (bayi) yang akan dibahas berkaitan dengan peraturan hukum seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

2. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan normatif [7]. Penulis akan meneliti ketentuan hukum pidana terkait penelantaran bayi, upaya penegakan hukum penelantaran bayi, serta hambatan terhadap penegakan hukumnya terutama di wilayah kota Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu dengan memberi gambaran lengkap tentang penelantaran bayi melalui sudut pandang hukum pidana baik itu peraturan hukumnya maupun dalam upaya penegakan hukumnya. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data primer [8] yang

ISSN 2407-9189

diperoleh penulis langsung dari wawancara di lokasi penelitian yakni di Kepolisian Sektor Jebres dan Pengadilan Negeri Surakarta,

dan data sekunder [9] seperti bahan hukum primer (peraturan hukum), bahan hukum sekunder (buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian dalam penelantaran bayi), serta bahan hukum tersier (kamus, internet, ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif [10], dimana data hasil penelitian tersebut dianalisis, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu dengan meneliti terhadap sebagian kecil kasus penelantaran bayi untuk menyimpulkan penelantaran bayi pada umumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindakan Penelantaran Bayi

Penelitian ini dibatasi pada penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan cara membuang serta meninggalkan bayinya. Selanjutnya penulis akan menggunakan istilah "penelantaran bayi" untuk menyebut penelantaran anak sesuai dengan pembatasan masalah tersebut. Istilah tindak pidana penelantaran bayi memang tidak dikenal di dalam hukum pidana, namun lebih dikenal dengan tindak pidana penelantaran anak.

Perumusan tindak pidana terkait perbuatan penelantaran bayi di dalam peraturan hukum (undang-undang) sangatlah penting. Perumusan tindak pidana terkait perbuatan menelantarkan bayi akan terlihat di dalam pasal-pasal yang berada dalam peraturan hukum yang akan penulis bahas. Di dalam pasal-pasal tersebut juga memuat sanksi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penelantaran bayi.

3.1.1. Pengaturan Tindak Pidana Terkait Penelantaran Bayi di Dalam KUHP

Tindak pidana terkait penelantaran bayi diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian [11]. Pasal 305 dimaksudkan bahwa ada dua tindak pidana yakni membuang anak di bawah umur tujuh tahun, dan meninggalkan anak dengan tujuan melepaskan anak itu dari pelaku. Perbedaan antara kedua perbuatan tersebut yaitu bahwa meninggalkan anak itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan hukum dengan anak itu, sedangkan pembuangan anak dapat dilakukan oleh setiap orang, atau juga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan anak itu. Anak itu harus di bawah umur tujuh tahun, dan hal ini tidak perlu diketahui oleh si pelaku, karena dalam pasal tersebut tidak mencantumkan harus ada kesengajaan mengenai unsur ini, sedangkan hal ini terlihat dari unsur "tujuan" untuk melepaskan anak itu dari si pelaku. Pasal tersebut juga berlaku apabila pelaku tindak pidana hanya mempunyai kewajiban "moril" (berdasarkan atas rasa kesusilaan) untuk tidak meninggalkan anak yang bersangkutan [12]. Pasal 306 KUHP memuat tambahan hukuman bagi tindak-tindak pidana dari Pasal 304 dan 305 KUHP. Pasal 307 KUHP memuat tambahan hukuman bagi tindak pidana dari Pasal 305 KUHP dan Pasal 306, yaitu apabila si pelaku tindak pidana adalah bapak atau ibu anak tersebut, maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiga dari maksimum hukuman. Menurut Pasal 308 KUHP, apabila seorang ibu membuang anaknya tidak lama sesudah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak, atau jika ia meninggalkan anak itu dengan

tujuan melepaskan anak itu daripadanya karena takut juga, maka maksimum hukuman atas tindak pidana dari Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP, dikurangi sampai separo [13].

3.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Terkait Penelantaran Bayi di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Selain diatur di dalam KUHP, pengaturan tindak pidana terkait penelantaran bayi juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan penelantaran bayi dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"; dan Pasal 49 huruf a yang berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)". Pasal 49 huruf a tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23.

Tahun 2004, yaitu berupa pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Pasal-pasal tersebut dapat diterapkan pada penelantaran bayi yang dilakukan oleh bapak (suami) maupun ibu (istri) atau dalam lingkup rumah tangga, yang berarti telah terjadi tindak pidana yang berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

3.1.3. Pengaturan Tindak Pidana Terkait Penelantaran Bayi di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pelaku tindak pidana terkait penelantaran bayi juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut. Pasal 76B berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran."; dan Pasal 77B berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

3.2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Penelantaran Bayi di Wilayah Kota Surakarta

Upaya penegakan hukum terhadap penelantaran bayi tak lepas dari proses untuk mewujudkan peraturan yang telah diatur dalam KUHP maupun undang-undang yang mengatur terkait penelantaran bayi. Dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum dimulai sejak penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan bahkan sampai seorang narapidana kembali ke masyarakat [14]. Untuk melaksanakan proses penegakan hukum tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum seperti di lembaga kepolisian maupun lembaga peradilan. Penulis akan menjabarkan mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, dalam hal ini oleh penyidik, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini oleh hakim.

3.2.1. Kasus Terkait Penelantaran Bayi

Kasus terkait penelantaran bayi yang pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan

ISSN 2407-9189

Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dengan terdakwa bernama Siti Juwariyah. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak yaitu berdasarkan Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan serta pidana denda sebesar Rp 60.000.000,-, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama dua bulan.

Kasus terkait penelantaran bayi yang kedua yaitu dalam Putusan Pengadilan Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN.Skt. dengan terdakwa bernama Indriani Cahyaningtyas. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak yaitu berdasarkan Pasal 76B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan.

3.2.2. Upaya Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian

Proses penyidikan terhadap tindak pidana terkait penelantaran bayi (penelantaran anak) yang dilakukan oleh penyidik sama seperti proses penyidikan pada tindak pidana umum lainnya [15]. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terkait penelantaran bayi yaitu baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak mengatur secara khusus mengenai proses penyelesaian perkara pidana. Oleh sebab itu maka proses penyidikan tindak pidana terkait penelantaran bayi dilaksanakan dengan berdasarkan pada hukum acara pidana dalam KUHAP dan didukung dengan mekanisme penyidikan yang ada dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penyidikan tehadap tindak pidana terkait penelantaran bayi dilakukan setelah penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut maupun adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana tersebut. Ketika penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap adanya tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan tersebut melalui adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dibuat dan dikirimkan kepada penuntut umum.

Di dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya paksa [16] yaitu meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, ahli, dan tersangka guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan dibagi menjadi pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli, pemeriksaan terhadap tersangka. Setelah penyidikan selesai dilakukan, penyidik segera menyelesaikan berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

3.2.3. Upaya Penegakan Hukum oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri

Berkas perkara yang oleh penyidik telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, apabila diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum serta dapat dilakukan upaya penuntutan, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Setelah selesai menyusun surat dakwaan, tahap selanjutnya yaitu penuntutan oleh Penuntut Umum. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri dengan membuat surat pelimpahan perkara yang disertai surat dakwaan.

3.2.4. Upaya Penegakan Hukum oleh Hakim di Pengadilan Negeri

Setelah pengadilan negeri menerima pelimpahan perkara pidana terkait penelantaran bayi dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk dalam wewenang pengadilannya. Setelah Ketua Pengadilan Negeri tersebut menyatakan bahwa perkara itu masuk dalam wewenang pengadilan negerinya, maka ia menunjuk hakim yang akan melakukan pemeriksaan di persidangan. Penunjukan hakim tersebut berdasarkan penilaian dari Ketua Pengadilan Negeri apakah hakim yang ditunjuk tersebut mampu menangani kasus terkait penelantaran bayi [17]. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut akan menetapkan hari persidangan. Kemudian hakim akan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di sidang pengadilan.

Proses persidangan perkara pidana terkait penelantaran bayi (penelantaran anak) sama dengan proses persidangan perkara pidana pada umumnya. Pada hakikatnya proses persidangan adalah terbuka untuk umum. Namun berdasarkan kebijaksanaan hakim, pada proses persidangan terkait kasus penelantaran bayi dapat dilakukan secara tertutup agar terdakwa maupun saksi tidak malu menceritakan kejadian yang sebenarnya, karena di dalam persidangan hanya ada hakim, jaksa, penasihat hukum dan panitera [17].

Berikut adalah proses persidangan perkara pidana terkait penelantaran bayi: Ketua majelis hakim menanyakan identitas terdakwa; Penuntut umum membacakan surat dakwaan; Ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah benar-benar mengerti tentang dakwaan penuntut umum. Jika terdakwa belum mengerti maka penuntut umum akan menjelaskannya; Atas pembacaan (penjelasan) surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi). Apabila terdakwa/penasihat hukum mengajukan eksepsi, maka penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang eksepsi tersebut. Ketua majelis hakim dapat memutuskan diterima atau tidaknya eksepsi tersebut; Jika terdakwa/penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti; Untuk kepentingan pembuktian penuntut umum akan mengajukan barang bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan (saksi yang biasanya memberatkan terdakwa/saksi *a charge*). Hakim ketua sidang dan hakim anggota meminta keterangan kepada saksi yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian diberi kesempatan kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan perantaraan hakim ketua sidang (Pasal 164 KUHAP) [18]; Setelah persidangan selesai mendengar keterangan para saksi, kemudian didengar keterangan ahli dan barang bukti berupa surat dan barang atau benda diperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenalnya [19]. Selanjutnya adalah mendengar keterangan terdakwa dan dapat menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*saksi a de charge*); Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; Terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan (*pledoi*). Atas *pledoi* tersebut dapat ditanggapi oleh penuntut umum dengan mengajukan replik dan dapat ditanggapi oleh terdakwa/penasihat hukumnya melalui duplik; Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi; Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan

ISSN 2407-9189

hadirin meninggalkan ruang sidang (Pasal 182 ayat [3] KUHAP). Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat [5] KUHAP). Sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara yaitu: a. putusan diambil dengan suara terbanyak; b. jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat [6] KUHAP); Pembacaan putusan pengadilan. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum (Pasal 182 ayat [8] KUHAP).

Penegakan hukum pidana terhadap penelantaran bayi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana formil yang ada dalam KUHAP. Mengenai alat bukti, di dalam Pasal 183 KUHAP diatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan di dalam peraturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, memang ada ketentuan khusus berkaitan dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi:

"Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."

Namun dalam kasus penelantaran bayi ketentuan tersebut tidak dapat digunakan karena bayi sebagai saksi korban belum dapat memberikan keterangannya. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak ada ketentuan khusus mengenai hukum pidana formil terkait penelantaran bayi. Sehingga penelantaran bayi yang dijerat dengan ketentuan dalam KUHP maupun kedua peraturan khusus tersebut penyelesaian perkaranya tetap menggunakan hukum pidana formil dalam KUHP.

3.3. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Penelantaran Bayi di Wilayah Kota Surakarta

3.3.1. Hambatan-hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian

Di dalam proses penyidikan tindak pidana terkait penelantaran bayi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Jebres tidak ada hambatan atau kendala yang ditemukan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hal [15], yaitu: (1) ketika diperiksa oleh penyidik, tersangka penelantaran bayi dinilai termasuk kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik serta tersangka mengakui perbuatan yang telah dilakukannya; (2) partisipasi masyarakat yang memberikan informasi terkait adanya penelantaran bayi yang terjadi, sehingga penyidik dapat menemukan tersangka atau pelaku dari penelantaran bayi; (3) telah terjalin hubungan yang baik antara Kepolisian Sektor Jebres dengan Kejaksaan Negeri Surakarta, sehingga dalam melakukan penanganan perkara pidana terkait penelantaran bayi, kedua lembaga tersebut dapat saling berkoordinasi dengan baik; (4) telah terjalin hubungan baik antara Kepolisian Sektor Jebres dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta yang selama ini merupakan lembaga untuk menitipkan bayi yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

3.3.2. Hambatan-hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri

Di dalam proses penegakan hukum terkait kasus penelantaran bayi yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tidak mengalami hambatan atau kendala yang berarti dikarenakan [17]: (1) di dalam proses pembuktian di persidangan tidak memerlukan pembuktian yang rumit, sehingga hakim dengan keyakinannya dapat mengadili terdakwa dengan memenuhi rasa keadilan; (2) partisipasi masyarakat yang sangat besar sehingga kasus penelantaran bayi dapat ditangani.

Namun apabila dalam proses pembuktian kasus penelantaran bayi yang dilakukan oleh seorang ibu yang belum lama melahirkan terdapat kendala, seperti terdakwa (ibu si bayi) tidak mengakui bahwa ia telah menelantarkan anaknya atau bahkan menolak mengakui bahwa ia adalah ibu dari anak terlantar yang ditemukan, maka dapat dibuktikan dengan adanya visum dari petugas medis (dokter). Dengan dilakukannya visum terhadap terdakwa (ibu bayi) tersebut maka akan terlihat bahwa terdakwa berbohong atau tidak.

4. KESIMPULAN

Pertama, kebijakan hukum pidana terkait penelantaran bayi yaitu sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana terkait penelantaran bayi, pelaku tindak pidana terkait penelantaran bayi masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas lex specialis derogat legi generalis yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, maka setelah adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana terkait penelantaran bayi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sudah seharusnya tindak pidana terkait penelantaran bayi dijerat dengan ketentuan pidana khusus yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Kedua, dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penelantaran bayi tidak terdapat perbedaan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pada umumnya. Upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian, meliputi: diketahui terjadinya suatu tindak pidana dari adanya laporan maupun penyidik yang dengan sendirinya mengetahui; pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum; upaya paksa yang meliputi pemanggilan saksi maupun tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan terhadap saksi, ahli, maupun tersangka; dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum yaitu pembuatan surat dakwaan lalu penuntutan dengan langkah pelimpahan berkas perkara disertai surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penelantaran bayi yang dilaksanakan oleh hakim di pengadilan yaitu melalui proses persidangan yang dapat berjalan terbuka maupun tertutup sesuai dengan kebijaksanaan majelis hakim.

Ketiga, tidak ditemukan adanya hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap praktik penelantaran bayi di wilayah kota Surakarta yang dilakukan oleh penyidik hingga hakim dikarenakan: tersangka yang diperiksa penyidik dinilai kooperatif dalam menjawab pertanyaan maupun mengakui akan perbuatan yang telah dilakukan; proses pembuktian di persidangan tidak terlalu rumit; adanya partisipasi masyarakat yang memberikan informasi guna menyelesaikan perkara tindak pidana terkait penelantaran bayi; dan adanya hubungan baik antar sesama lembaga penegak hukum.

Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai hak- hak anak, perlindungan anak, dan peraturan

ISSN 2407-9189

hukum terkait dengan penelantaran bayi termasuk juga di dalamnya yaitu sanksi hukum dari tindakan penelantaran bayi, sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana terkait penelantaran bayi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada pertama, bapak-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini; kedua, kepada seluruh staf Kepolisian Sektor Jebres Surakarta, khususnya Bripka Evi Wijayanti dan Bapak Diono, yang telah meluangkan waktu dan memberi bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara untuk penulisan karya ilmiah ini; ketiga, seluruh staff Pengadilan Negeri Surakarta, khususnya Bapak Parulian Lumbantoruan dan Ibu Eni yang telah meluangkan waktu dan memberi bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara untuk penulisan karya ilmiah ini.

REFERENSI

[1] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[2] Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

[3] Sentika, T.B.R. Peran Ilmu Kemanusiaan dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia melalui Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cedas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi, *Jurnal Sosioteknologi*. 2007; Agustus;11(6):233.

[4] Antara Jateng.com, 15 Mei 2015. *Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 juta*, dalam http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html diakses pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 19.35.

[5] Merdeka.com, Selasa 1 Desember 2015: Buang Bayi di Solo, polisi tangkap 2 mahasiswa Yogyakarta, dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/buang-bayi-di-solo-polisi-tangkap-2-mahasiswa-yogyakarta.html diakses pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 20.05.

[6] Bawono, Bambang T. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis. *Jurnal Hukum*. 2011 April; XXV(1):455-456.

[7] Sumitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

[8] Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995.

[9] Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: POLITEIA-BOGOR, 1985.

[10] Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV, 1986.

[11] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : POLITEIA-BOGOR, 1985. 223p.

[12] M. Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV, 1986. 111-112p.

[13] Ibid, 112-113p.

[14] Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2008.

[15] Bripka Evi Wijayanti, anggota Reskrim Kepolisian Sektor Jebres, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di Surakarta.

[16] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
[17] Parulian Lumbantoruan, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 09.30 WIB di Surakarta.
[18] Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
[19] Ibid, hal. 18.

ISSN 2407-9189